
IMPLEMENTASI PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 44 TAHUN 2002 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PASAL 22 TERTIB USAHA DI TAMAN KAMBANG IWAK PALEMBANG

OLEH :

NUR ANI DEWI : 19.11.082

PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI NEGARA

ABSTRACT

Nur Ani Dewi, 19.11.082, 2023, "Implementation of Enforcement of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and Order Article 22 Business Order in Taman Kambang Iwak Palembang." "Department of State Administration at the Satya Negara Palembang Administrative Science College, Supervisor (I) Ir. H. HeruAdiPutranto, M.Si and Supervisor (II) Ir.H. Mansyur Husin, M.Si

This research is motivated by the problem of Kambang Iwak Park, which is one of the destinations and green open spaces that is visited by many people in Palembang City. This park is often crowded with people, from children to adults who come from various communities, such as sports communities, music, roller skating, skateboarding, bicycles, to dance and theater communities. Other facilities include a jogging track, sports equipment and clean water that can be consumed by pedestrians and visitors who run around the lake or just exercise every morning or evening.

As the development of society progresses, this can trigger the role of the community to move residents from villages to cities in order to change professions from farmers to street vendors (PKL). This factor triggers you to become a street vendor (PKL).

From the research results, it was found that the implementation of enforcement of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and Order Article 22 Business Order in Taman Kambang Iwak Palembang was categorized as quite successful. However, the performance and impact in implementing the enforcement of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and Order Article 22 Business Order is still in the unsuccessful category. Nevertheless, it can be concluded that the implementation of enforcement of Regional Regulation Number 44 of 2002 concerning Public Peace and Order Article 22 Business Order in Taman Kambang Iwak Palembang has been carried out quite successfully.

Keywords: Implementation, Regional Regulations (Perda), Palembang City

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Taman Kambang Iwak ialah salah satu kawasan destinasi dan ruang terbuka hijau yg banyak pada kunjungi rakyat Kota Palembang. Taman ini adalah taman kota yang telah ada Dari tahun 1900-an. Taman yg awalnya dibangun buat orang keturunan Belanda sebagai kawasan olahraga ini, memiliki danau pada bagian tengahnya. Selain berfungsi sebagai penghias taman, danau buatan ini juga memiliki fungsi praktis sebagai daerah menampung luapan air hujan, sebagai akibatnya mampu menangkal banjir.

Taman ini seringkali diramaikan sang masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa yang dari berasal berbagai komunitas, seperti ; komunitas olahraga, musik, sepatu roda, skateboard, sepeda, hingga komunitas tari dan teater. Adapun fasilitas lainnya, yaitu jogging track, alat olahraga, dan kran air higienis yg bisa

pada konsumsi bagi pejalan kaki serta pengujung yg lari mengelilingi danau atau sekadar berolahraga pada setiap pagi maupun pada sore hari.

Pedagang Kaki lima (PKL) adalah pedagang atau orang yang melakukan aktivitas atau usaha mungil tanpa didasari atas ijin dan menempati pinggir jalan trotoar untuk menggelar dagangan. menurut Sidharta 2002, "Pedagang Kaki lima (PKL) merupakan pedagang informal yang menempati kaki lima trotoarpedestrian yang keberadaannya tidak boleh Mengganggu fungsi publik, baik dipandang dari aspek sosial, fisik, visual, lingkungan serta pariwisata". banyak penjelasan yang dapat ditemui Jika membahas mengenai PKL.

Melalui Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Pemerintahan daerah ini, pemerintah diamanatkan membentuk Satuan Polisi Pamong Praja untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat. dengan melihat di kewenangan yang diberikan kepada Satpol PP tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Sat Pol PP sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Berdasarkan Peraturan Walikota Palembang nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi Pamong Praja Kota Palembang pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dipimpin oleh seorang kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab pada walikota melalui Sekretaris daerah dan mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pada bidang ketentram dan ketertiban umum.

Keberadaan Satpol PP merupakan bagian dari proses penegakan hukum menjadi perangkat Pemerintah Daerah yang diperlukan guna mendukung suksesnya pelaksanaan otonomi daerah. dalam pelaksanaan tugasnya, wewenang Satpol PP seringkali tumpang tindih dan berbenturan dengan penegak hukum yang lain terutama polisi. kondisi ini membuat desakan antara wewenang Polisi sebagai aparat sentralistik dengan Satpol PP yang merupakan aparat Pemerintah Daerah yang otonom meskipun kehadiran Satpol PP sendiri dapat memberikan kontribusi dalam membantu kepolisian untuk bertugas di lapangan. Satpol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu Polisi Pamong Praja yang memenuhi persyaratan dapat diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Palembang nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 berbunyi bahwa “Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud buat melakukan suatu usaha pada wilayah milik jalan, dijalan dipinggir rel kerta api, jalur hijau, taman dan kawasan-daerah umum , kecuali ditempat-kawasan yang sudah pada izinkan sang ketua wilayah”. Maka berdasarkan Peraturan Daerah inilah Sat Pol PP Kota Palembang memiliki tugas dan kewajiban untuk melakukan penertiban dan tanggung jawab terhadap ketentraman di kawasan Taman Kambang Iwak yang selanjutnya akan pada tulis dengan (Taman KI) yang ada di kota Palembang.

Menurut ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 Tahun 2018 tentang Pemerintahan

daerah pada Pasal 149 Ayat (1) yg berbunyi : “Sat Pol PP juga bisa menjalankan fungsi yudisial yaitu anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat menjadi penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. dengan adanya ketentuan ini, maka sebagian anggota Sat Pol PP adalah bagian dari sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) karena mempunyai kewenangan penyidikan. yang menjadi masalah, sesuai dengan Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 adalah Sat Pol PP ialah bagian dari Pemerintah Daerah, sehingga dalam menjalankan tugasnya anggota Sat Pol PP bertanggung jawab langsung dengan kepala daerah dalam hal ini Bupati, Walikota atau Gubernur. dengan syarat ini, maka tidak ada hubungan hierarki maupun struktur antara Sat Pol PP Provinsi dengan Sat Pol PP Kabupaten ataupun Kota.

Berdasarkan hasil observasi, di temukan indikasi-indikasi permasalahan sebagai berikut yaitu :

1. Banyaknya Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Taman kambang iwak Palembang dan mengganggu masyarakat yang melakukan aktivitas di kawasan tersebut.
2. Kurangnya penyampaian Sosialisasi tentang perda belum dilakukan dengan baik.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dan membahasnya untuk membuat proposal dengan judul **Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang.**

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Implementasi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang?”.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang

B. LANDASAN TEORI

Pengertian Implementasi

Implementasi menurut KBBI (Kamus besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana planning yang sudah disusun secara cermat serta rinci (matang).

Istilah implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris "to implement" artinya mengimplemen-tasikan. tak hanya sekedar aktivitas, implementasi merupakan suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan berfokus juga mengacu pada norma-norma tertentu guna mencapai tujuan aktivitas.

Pemahaman tentang implementasi bisa dihubungkan dengan suatu peraturan atau kebijakan yang berorientasi pada kepentingan khalayak ramai atau masyarakat. Suatu kebijakan akan terlihat kemanfaatannya apabila telah dilakukan implementasi terhadap kebijakan tersebut. Implementasi merupakan aktivitas yang penting dari keseluruhan proses perencanaan peraturan atau kebijakan.

Model Implementasi Kebijakan

Pada sejarah perkembangan studi implementasi kebijakan dijelaskan tentang adanya dua pendekatan guna memahami implementasi kebijakan, yaitu: pendekatan top down dan bottom up. Pendekatan top down misalnya dapat disebut sebagai pendekatan yang mendominasi awal perkembangan studi implementasi kebijakan, walaupun dikemudian hari terdapat perbedaan-perbedaan sehingga menelurkan pendekatan bottom up, namun pada dasarnya dua pendekatan ini bertitik-tolak pada perkiraan-perkiraan yang sama dalam mengembangkan kerangka analisis tentang studi implementasi. Inti dari kedua pendekatan ini adalah sejauhmana tindakan para pelaksana (administrator dan birokrat) sesuai dengan mekanisme dan tujuan yang telah digariskan oleh para pembuat kebijakan.

Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, terdapat beberapa contoh yang perlu dipergunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi serta kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di

dalamnya dapat dijelaskan. oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat dibutuhkan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. ada beberapa model implementasi kebijakan dari para ahli yang sering kali diterapkan. pada umumnya ,model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan.

Berikut ini beberapa model implementasi dari beberapa tokoh yang dikutip antara lain :

1. Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Van Metter dan Van Horn mengungkapkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah abstraksi atau performansi yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi serta dipengaruhi oleh enam variabel, yaitu: ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap dan kesamaan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi serta lingkungan sosial, ekonomi juga politik.

2. Model Implementasi Kebijakan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier disebut dengan A Framework for Policy Implementation Analysis. model ini berpendapat bahwa peran penting dari implementasi kebijakan publik adalah kemampuannya dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel-variabel yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar, yaitu:

- Mudah tidaknya masalah yang akan digarap, meliputi: kesukaran teknis, keberagaman perilaku yang diatur, tingkat dan ruang lingkup perubahan perilaku yang dikehendaki
- Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi secara tepat
- Faktor-faktor di luar undang-undang yang mempengaruhi implementasi

3. Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III

Model implementasi kebijakan dengan menggunakan pendekatan top down, dalam menganalisa implementasi kebijakan model ini berfokus di empat variabel yang dianggap menentukan proses implementasi kebijakan, yaitu:

komunikasi, sumberdaya, disposisi, serta struktur birokrasi.

4. Model Implementasi Kebijakan Eguene Bardach

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan Eguene Bardach dalam melakukan analisa lebih menekankan pada tawar menawar, persuasi, dan manuver oleh kelompok-kelompok kepentingan guna memaksimalkan pengaruh mereka dalam hal pelaksanaan atau implementasi.

5. Model Implementasi Kebijakan Christopher Hood

Model implementasi kebijakan yang dirumuskan oleh Christopher Hood pada bukunya *Limit To Administration* menjelaskan bahwa sekurangkurangnya terdapat 5 syarat agar implementasi kebijakan bisa berlangsung tepat, yaitu: implementasi merupakan produk berasal organisasi yang padu seperti militer menggunakan garis komando yang jelas, norma-norma ditegakkan dan tujuan ditentukan dengan jelas, orang-orangnya dipastikan dapat melaksanakan apa yang diminta, harus ada komunikasi yang sempurna di dalam serta antar organisasi, tidak ada tekanan saat.

6. Model Implementasi Kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun

Model implementasi ini sangat menekankan pentingnya pendekatan Top-Down dalam proses implementasi, bagi mereka pendekatan Bottom-Up cenderung mendekati permasalahan masalah per masalah dianggap tidak menarik apalagi para pembuat kebijakan adalah orang-orang yang telah dipilih secara demokratis. model implementasi kebijakan ini memberikan proposisi-proposisi untuk mencapai implementasi yang tepat, sebagai berikut: situasi diluar badan/organisasi tidak mengakibatkan kendala besar bagi proses implementasi, tersedia relatif saat dan cukup sumberdaya untuk melaksanakan program, tidak ada hambatan dalam menyediakan sumberdaya yang dibutuhkan termasuk sumberdaya yang dibutuhkan dalam setiap tahapan implementasi, kebijakan yang diimplementasikan didasarkan pada teori sebab akibat yang valid, hubungan karena dampak tersebut setidaknya ada hubungan antara (intervening links), diimplementasikan oleh lembaga tunggal yang tidak tergantung pada lembaga lainnya.

Tahapan Implementasi

1. Tahap Interpretasi: tahap penjabaran dan penerjemahan kebijakan yang masih dalam bentuk abstrak menjadi serangkaian rumusan yang sifatnya teknis serta operasional.
2. Tahap Perorganisasian: tahap pengaturan serta penetapan beberapa komponen aplikasi kebijakan yakni: lembaga pelaksana kebijakan; aturan yang dibutuhkan; sarana serta prasarana; penetapan tata kerja; penetapan manajemen kebijakan.
3. Tahap aplikasi: tahap penerapan rencana implementasi kebijakan ke kelompok sasaran atau sasaran kebijakan.

Maksud dan Tujuan Implementasi

Tujuan dari implementasi adalah untuk memastikan bahwa rencana yang telah disepakati mampu diterapkan dan membawa dampak yang positif. Tim yang berkaitan menggunakan perencanaan implementasi harus dapat menjawab hal-hal detail tentang suatu rencana yang akan diterapkan, sebelum akhirnya masuk ke fase hukuman. rencana implementasi akan menjadi kunci untuk menguraikan langkah-langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau inisiatif beserta.

Selain itu beberapa tujuan implementasi adalah:

1. Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
2. Memeriksa serta mendokumentasikan mekanisme pada pelaksanaan rencana atau kebijakan.
3. Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.
4. Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
5. Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau menaikkan kualitas.

Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi dengan persetujuan bersama kepala daerah (gubernur atau bupati/wali kota) didasarkan dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011.

Peraturan Daerah (Perda) dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah. Adapun penyusunan peraturan daerah memiliki prinsip dasar yaitu:

1. Transparansi
2. Partisipasi
3. Koordinasi dan keterpaduan

Peraturan Daerah Tentang Ketentraman Dan Ketertiban

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban adalah sebagai upaya menyampaikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tujuan ditetapkan peraturan ketentraman serta ketertiban sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini, adalah :

1. Agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suasana aman, tentram, tertib dan nyaman.
2. Sebagai upaya memberikan arahan serta pedoman untuk selalu mentaati norma moral dan etika kehidupan yang berlaku dalam masyarakat.
3. Menumbuh kembangkan suasana tenang dan harmonis untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang tenang.

Definisi Penertiban dan Ketentraman

Definisi Penertiban

Dalam Peraturan Daerah nomor 44 Tahun 2002 tentang penertiban pedagang kaki lima selanjutnya penertiban adalah upaya yang dilakukan oleh pemerinah, daerah melalui menetapkan lokasi binaan untuk melakukan penertiban, pemindahan penetapan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, keindahan kesehatan ekonomi, keamanan, ketertiban. serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 dilakukan terhadap pedagang kaki lima dan lokasi pedagang kaki lima yang dilakukan dikawasan perkotaan. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang. Yaitu: walikota melalui kepala dinas melakukan pendataan serta pendaftaran pedagang kaki lima sebagaimana yang dimaksud dilakukan bersama aparat kelurahan maupun kecamatan upaya untuk melakukan penataan terhadap pedagang kaki lima terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang melalui dinas-dinas terkait dengan berdasarkan pada Peraturan Peraturan Daerah nomor 44 tahun 2002 bahwa Walikota melakukan penertiban pedagang kaki lima menggunakan cara :

1. Pendataan pedagang kaki lima
2. Pendaftaran pedagang kaki lima
3. Penataan lokasi pedagang kaki lima
4. Pemindahan dan penghapusan lokasi pedagang kaki lima
5. Peremajaan lokasi pedagang kaki lima

Indikator untuk mengukur penertiban pedagang kaki lima secara individu terdapat enam indikator menurut Peraturan Daerah nomor 44 tahun 2002. Efektifitas adalah seberapa besar tingkat pencapaian, tujuan/sasaran dan kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang telah dilakukan di kota Palembang.

1. Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk membentuk efektifitas tertentu.
2. Kecukupan adalah seberapa jauh kebijakan penertiban pedagang kaki lima kota Palembang yang di huni oleh aparat pemerintah dapat mengatasi berbagai permasalahan pedagang kaki lima di kota Palembang.
3. Perataan yaitu mewujudkan keadilan yang seimbang bagi para pihak terkait
4. Resvonsifitas yaitu, seberapa jauh kebijakan dapat menyelesaikan/mengatasi berbagai permasalahan pedagang kaki lima di kota Palembang.
5. Ketetapan yaitu bekerjasama dengan rasionabilitas menggunakan substantif yang merujuk pada nilai atau harga dan tujuan kebijakan serta pada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan kebijakan tadi.

Defenisi Ketentraman

Berdasarkan Peraturan Daerah no. 44 Tahun 2002 pasal 1 tentang ketertiban Pedagang Kaki lima, Ketentraman ialah kondisi lingkungan yang aman dan tenang dalam kehidupan bermasyarakat yang tenang. Ketentraman merupakan upaya yg dilakukan sang Pemerintah Kota Palembang, dunia perjuangan serta masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha serta pengembangan usaha terhadap PKL dengan pola kemitraan antara usaha Mikro, kecil dan Menengah dengan usaha besar, sehingga mampu tumbuh dan berkembang, baik kualitas maupun kuantitas usahanya.

Tertib Usaha

Tertib usaha adalah seluruh kegiatan perjuangan telah memiliki izin serta memenuhi kewajiban usaha serta tidak menjual/menyediakan barang dan /atau jasa yang dilarang, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Peraturan Daerah nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum Pasal 22 Tertib usaha ayat (1) dan ayat (2) berbunyi :

1. Setiap orang atau badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan suatu usaha di wilayah milik jalan, dijalan dipinggir rel kerta api, jalur hijau, taman serta tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah di izinkan oleh kepala daerah.
2. Setiap orang atau badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan/menempatkan selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu menggunakan mengharapakan imbalan pada wilayah milik jalan, dijalan, jalur hijau, taman dan tempat-daerah umum, kecuali di tempat-tempat yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Pengertian Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki lima atau yang biasa disingkat dengan istilah PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Secara “etimologi” atau bahasa, pedagang biasa diartikan menjadi jenis pekerjaan yang berkaitan dengan jual beli. Pedagang adalah orang yang bekerja dengan cara membeli suatu barang yang kemudian barang tersebut dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi sebagai akibatnya mendapat keuntungan dari barang tersebut. Kaki lima diartikan sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau permanen. menggunakan demikian, pedagang kaki lima dapat diartikan menjadi pedagang yang tidak memiliki lokasi usaha yang permanen atau permanen.

Pengertian pedagang kaki lima dapat dijelaskan melalui ciri-ciri umum yang dikemukakan sang Kartono dkk. yaitu:

- a. Merupakan pedagang yang kadang-kadang juga sekaligus berarti penghasil.
- b. Terdapat yang menetap pada lokasi tertentu, ada yang berkecimpung dari kawasan satu ketempat yanglain (menggunakan pikulan, kereta dorong, daerah atau stan yang tidak permanentserta bongkar pasang).
- c. Menjajakan bahan makanan, minuman, barang-barang konsumsi lainnya yang tahan lama secara eceran.
- d. Umumnya bermodal kecil, kadang hanya merupakan alat bagi pemilik modal dengan mendapatkan sekedar komisi sebagai imbalan atas jerih payahnya.
- e. Kualitas barang-barang yang diperdagangkan cukup rendah dan umumnya tidak berstandart.

- f. Volume aliran uang tidak seberapa besar, para pembeli adalah pembeli yang berdaya beli rendah.
- g. Usaha skala kecil bisa berupa family enterprise, dimana ibu serta anak-anak turut membantu dalam usaha tersebut, baik langsung juga tidak langsung.
- h. Tawar menawar antar penjual serta pembeli artinya iciri yang khas di usaha pedagang kaki lima.
- i. Dalam melaksanakan pekerjaannya terdapat yang secara penuh, sebagian lagi melaksanakan setelah kerja atau pada waktu senggang, dan ada juga yang melaksanakan musiman.

Karakteristik Pedagang Kaki Lima

Rata-rata pedagang kaki lima menggunakan atau perlengkapan yang mudah dibongkar-pasang atau dipindahkan, dan sering kali menggunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usahanya. Beberapa karakteristik khas pedagang kaki lima yang perlu dikenali adalah sebagai berikut :

- a. Pola persebaran pedagang kaki lima umumnya mendekati pusat keramaian dan tanpa izin menduduki zona-zona yang semestinya menjadi milik publik (depriving public space).
- b. Para pedagang kaki lima umumnya memiliki daya sesistensi sosial yang sangat lentur terhadap berbagai tekanan dan kegiatan penertiban.
- c. Sebagai sebuah kegiatan usaha pedagang kaki lima umumnya memiliki mekanisme involutiv penyerapan tenaga kerja yang sangat longgar.
- d. Sebagian besar pedagang kaki lima adalah kau migran, dan proses adaptasi serta eksistensi mereka didukung oleh bentuk-bentuk hubungan patronase yang didasarkan pada ikatan faktor kesamaan daerah asal (locality sentiment)
- e. Para pedagang kaki lima rata-rata tidak memiliki keterampilan dan keahlian alternatif untuk mengembangkan kegiatan usaha baru luar sektor informal kota.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Pedagang Kaki Lima

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Bentuk cara pembinaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah berupa Produk Hukum yang tidak ditaati masyarakat, terutama Peraturan daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perundangan lainnya dalam menjalankan roda Pemerintahan di

daerah kepada masyarakat. Hal tersebut dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, sehingga masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah, oleh karena itu di dalam pembinaan harus memenuhi:

1. Penentuan sasaran pembinaan dalam bentuk perorangan, kelompok atau Badan usaha.
2. Penetapan waktu pelaksanaan pembinaan seperti Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan. Perencanaan menggunakan penggalan waktu tersebut dimaksudkan agar tiap kegiatan yang akan dilakukan memiliki batasan waktu yang jelas dan mempermudah evaluasi keberhasilan dari aktivitas yang dilakukan.
3. Penetapan materi pembinaan dilakukan agar maksud serta tujuan pembinaan dapat tercapai dengan terarah. Selain itu penetapan materi pembinaan disesuaikan dengan subjek, objek serta target.
4. Penetapan tempat pembinaan yang dilakukan dapat bersifat Formal dan Informal, disesuaikan dengan kondisi lapangan.
5. Teknis Persiapan Operasional Ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat;
 - a. Memberikan teguran kedua kepada orang/badan hukum yang melanggar ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat jika dalam waktu 3 (tiga) hari setelah teguran pertama dilakukan belum diindahkan.
 - b. Memberikan teguran ketiga pada orang/badan hukum yang melanggar ketenteraman dan ketertiban umum apabila dalam waktu tiga (3) hari setelah teguran kedua dilakukan belum diindahkan.
 - c. Memberikan surat peringatan pertama dalam waktu 7 (tujuh) hari supaya orang/ badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri apabila dalam waktu 3 hari setelah teguran ketiga dilakukan belum diindahkan.
 - d. Menyampaikan surat peringatan kedua dalam waktu 3 (tiga) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.
 - e. Menyampaikan surat peringatan ketiga dalam waktu 1 (satu) agar orang/badan hukum tersebut untuk menertibkan sendiri.

- f. Jika setelah surat peringatan ketiga tidak diindahkan maka dapat dilakukan tindakan penertiban secara paksa.

6. Pembinaan Tertib Sosial:

- a. Preventif melalui penyuluhan, bimbingan, latihan, pemberian bantuan pengawasan dan pembinaan baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang diperkirakan menjadi sumber timbulnya gelandangan, pengemis serta WTS.
- b. Refresif melalui razia, penampungan sementara untuk mengurangi gelandangan, pengemis serta WTS baik kepada perorangan maupun kelompok masyarakat yang disangka sebagai gelandangan, pengemis dan WTS.

Pengertian Satuan Polisi Pamong Praja

Setelah berlakunya Undang-Undang ekonomi daerah, maka setiap daerah mempunyai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sehingga setiap daerah berhak untuk membuat Peraturan Daerah. Selain menyusun Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyelenggaraan pemerintahan umum, maka pemerintahan daerah mengusahakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban melalui peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) dalam penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah.

Istilah Pamong Praja sendiri berasal dari 2 kata yaitu “pamong” serta “praja” Pamong memiliki arti pengurus, pengasuh atau pendidik. Sedangkan Praja mempunyai arti kota, negeri atau kerajaan. sehingga secara harfiah Pamong Praja dapat diartikan sebagai pengurus kota.

Pengertian Sat Pol PP berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 1 nomor 8 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yaitu : Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP) adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dasar Hukum Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja sudah berusia lebih dari setengah abad, namun sebenarnya keberadaan

Satuan Polisi Pamong Praja makin penting dan menonjol setelah era reformasi. Tepatnya setelah penerapan Undang-Undang otonomi daerah. setelah otonomi daerah, Sat Pol PP menjadi lembaga yang independen yang melaporkan langsung tugas dan kewajibannya kepada Pemerintah Daerah dan memiliki tempat kerja sendiri. sebagai lembaga yang mandiri dan mempunyai tugas serta tanggung jawab yang besar, mereka pula merasa perlu meningkatkan kemampuan mereka baik secara fisik maupun non-fisik untuk anggota-anggotanya.

Peraturan Daerah hanya dapat dibentuk apabila terdapat kesatuan pendapat antara Bupati / kepala daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah, termasuk mengenai keberadaan Sat Pol PP yang pada dasarnya mempunyai peranan membantu Bupati / kepala daerah di dalam menyelenggarakan pemerintahan umum.

Dasar hukum keberadaan Sat Pol PP merupakan kekuatan yang mengikat dan mengatur segala hal tentang kedudukan Sat Pol PP. Dasar atau sumber hukum keberadaan Sat Pol PP sendiri terdiri dari :

1. Peraturan Menteri dalam negerinomor 38 tahun 2010 tentang Pendoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Sat Pol PP.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang.

Kedudukan dan Status Satuan Polisi Pamong Praja

Menurut Muthmainnah (2016:12) kedudukan serta status Sat Pol PP yaitu :

1. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan sebagai perangkat satuan dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala Instansi Vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabatnya pada

daerah), serta merupakan unsur pelaksana daerah (desentralisasi).

2. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai status sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Tugas dan Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas Sat Pol PP yaitu menegakkan Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 4).

Sat Pol PP mempunyai kewenangan dalam penegakan aturan Peraturan Daerah karena Sat Pol PP adalah pejabat Pemerintah pusat yang ada pada wilayah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum. dengan adanya kedudukan di atas maka dapat disimpulkan bahwa : Polisi Pamong Praja berwenang dari Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Pasal 6 yaitu :

1. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan Kepala Daerah,
2. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat,
3. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
4. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan / atau peraturan Kepala Daerah.

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, serta kajian pustaka, yang nantinya dijadikan landasan dalam melakukan menulis karya tulis ilmiah. Karena menjadi dasar, kerangka berpikir ini dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep dari penelitian.

Kerangka berpikir juga bisa dibilang sebagai visualisasi dalam bentuk bagan yang saling terhubung. Dengan bagan itu dapat dikatakan bahwa kerangka berpikir adalah suatu alur logika

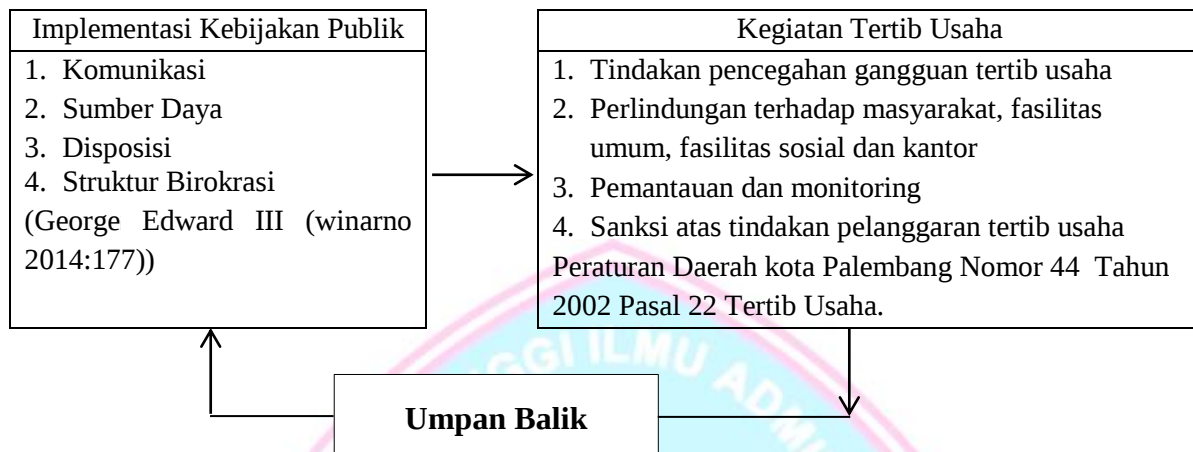
yang berjalan di dalam suatu penelitian. Namun, kerangka berpikir ilmiah juga bisa dibuat dalam bentuk poin-poin yang sesuai dengan variabel. Adapun variabel terbagi menjadi dua yaitu variabel terikat (dependen) dan variabel bebas (independent)

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2019:95), merupakan model konseptual tentang

bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Jadi secara umum contoh kerangka berpikir adalah alur dari suatu permasalahan yang ingin dipaparkan di dalam karya tulis ilmiah. Mulai dari awal hingga akhir. Dari penjelasan diatas, kerangka berpikir dapat dilihat pada tabel :

Tabel Kerangka Berpikir



C. PROSEDUR PENELITIAN

1. Metode Penelitian Kualitatif

Secara etimologis, kata “metode” dari berasal bahasa Yunani “methodos” yang tersusun dari istilah “meta” dan “hodos”. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, atau selesainya. Sedangkan hodos berarti jalan, cara, atau arah. istilah tersebut kemudian diserap dalam bahasa Inggris sebagai kata “method” yang berarti suatu bentuk mekanisme tertentu untuk mencapai atau mendekati suatu tujuan, terutama cara yang sistematis.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dari Moleong (2005:6), penelitian kualitatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami kenyataan tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian contohnya sikap, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, serta dengan cara deskripsi pada bentuk kata-istilah serta bahasa, di suatu konteks spesifik yang alamiah dan dengan memanfaatkan banyak sekali metode alamiah.

Metode kualitatif ialah metode yang fokus pada pengamatan yang mendalam. oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif pada penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu kenyataan yang lebih komprehensif. Penelitian kualitatif yang memperhatikan humanisme atau individu insan dan perilaku manusia merupakan jawaban atas kesadaran bahwa seluruh dampak asal perbuatan manusia terpengaruh pada aspek-aspek internal individu.

Definisi Konsep

Konsep ialah serangkaian pernyataan yang saling bekerjasama yang menjelaskan tentang sekelompok peristiwa / insiden dan merupakan suatu dasar atau petunjuk didalam melakukan suatu penelitian, dimana teori dan konsep tadi bisa memberikan gambaran secara sistematis dari suatu kenyataan.

Definisi konsep dari penelitian ini meliputi :

1. Implementasi adalah penting bagi administrasi publik dan kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan serta

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi, Edwards III (1980: 1)

2. Tertib usaha merupakan wujud awal dari terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat. pada pelaksanaannya diperlukan suatu kemampuan untuk menangani berbagai pelanggaran-pelanggaran yang menyangkut ketertiban. (Peraturan Daerah kota Palembang

nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman serta Ketertiban umum pasal 22 Tertib usaha).

Defenisi Operasional

Berdasarkan uraian dari definisi konsep maka variabel dalam penelitian ini adalah Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum di Taman Kambang Iwak Palembang. Dengan tabel indikator yaitu sebagai berikut :

Tabel Operasionalisasi Konsep

No	Konsep	Indikator
1	Implementasi (George Edward III (winarno 2014:177))	1. Komunikasi 2. Sumber Daya 3. Disposisi 4. Struktur Birokrasi
2	Ketentraman dan Ketertiban Umum (Peraturan Daerah Walikota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 Tertib Usaha)	1. Tindakan pencegahan gangguan tertib usaha 2. Perlindungan terhadap masyarakat, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kantor 3. Pemantauan dan monitoring 4. Sanksi atas tindakan pelanggaran tertib usaha

Informan Penelitian

Pengertian informan ialah subyek penelitian yang dapat menyampaikan informasi mengenai

kenyataan/konflik yang diangkat dalam penelitian. untuk lebih jelasnya dapat dipandang dengan tabel berikut :

Tabel Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang
2	Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1 Orang
3	Kabid Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1 Orang
4	Kasi Pengawasan dan Kesamaptaaan	1 Orang
5	Kasi Operasional dan Pengendalian	1 Orang
6	Pedagang Kaki Lima	3 Orang
Jumlah		8 Orang

Sumber data : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang

Informan tersebut adalah orang-orang yang berhubungan langsung dengan objek penelitian yang cukup menguasai permasalahan yang penulis sajikan.

Teknik Pengumpulan Data

Perlu untuk dipahami terlebih dahulu bahwa teknik pengumpulan data penelitian kualitatif adalah sebuah upaya untuk peneliti mendapatkan data. Nantinya, peneliti setelah berhasil mengumpulkan data akan menjadi bahan untuk melakukan analisis rumusan masalah. Data kualitatif sendiri

artinya data yang memiliki hubungan langsung menggunakan ciri yang dimiliki oleh narasumber. Terutama hal ini ditinjau berasal sifat yang dimiliki oleh narasumber itu sendiri.

Data kualitatif tidak bisa untuk dilakukan pengukuran secara sempurna maupun menggunakan skala tertentu. oleh karena itu, menjalankan penelitian kualitatif perlu untuk benar-benar berhati-hati saat menerima dan menginterpretasi data.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi adalah langkah awal mengadakan pengamatan secara pribadi menggunakan melihat keadaan dilapangan untuk memperoleh data observasi dan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi selain itu melakukan pengamatan serta penelitian pada Taman Kambang Iwak Palembang
2. Wawancara artinya teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara pribadi kepada pihak-pihak yang terkait menggunakan masalah yang diteliti yaitu pada kantor Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang serta beberapa narasumber atau pengunjung yang berada di daerah Taman Kambang Iwak Palembang.
3. Studi Pustaka. Penetapan studi pustaka tadi berupa teknik pengumpulan data dengan cara membaca seluruh buku referensi dan literatur yang berhubungan menggunakan induk dan pertargan yang penulis amati guna mendapatkan teori-teori yang bisa dipergunakan menjadi peralatan analisa data yang tersedia.
4. Dokumentasi adalah catatan insiden yang sudah berlalu, dokumen yang dipergunakan peneliti disini berupa data-data yang terkait dengan penelitian yang di dapat berasal tempat penelitian maupun perpustakaan.

Teknik Analis Data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data mengolah data yang ada. berdasarkan Sugiyono (2015:244) analisis data adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, menentukan mana yang penting serta yang akan dipelajari, dan membentuk kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun teknik analisa data menurut pendapat Miles dan Huberman dalam Rijali (2018:81-85) adalah sebagai berikut:

1. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian di penyederhanaan. Pengembangan dan transformasi data kasar yang muncul berasal catatan-catatan tertulis yg diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data merupakan sekumpulan info tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. menghasilkan penyajian data pula ialah sebuah langkah analisis data. sesudah data didesain dalam bentuk tabel, bagan, serta grafik dilakukan tahapan dengan mendiskusikan selanjutnya menyampaikan penafsiran serta interpretasi.
3. Menarik kesimpulan serta verifikasi merupakan pemahaman atas gosip kemudian mencari makna berasal catatan mengenal keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi, alur karena akibat serta propositif.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Penelitian ini diperoleh dengan menggunakan wawancara dengan informan sebagai bentuk pencarian data dan dokumentasi langsung dilapangan yang kemudian peneliti analisis. Analisis ini terfokus dengan Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang yang terkait kepada beberapa unsur atau identifikasi masalah. Agar penelitian ini lebih objektif, jelas dan akurat.

Untuk tahapan yang dilakukan oleh peneliti

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang.

A. Implementasi kebijakan

Definisi implementasi kebijakan yaitu sebuah proses atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dimulai dari pihak pembentuk kebijakan sampai kepada pihak yang menjadi

tujuan dari kebijakan tersebut dalam mengupayakan sebuah pernyataan menjadi sebuah kenyataan.

Teori keberhasilan implementasi kebijakan yang digunakan sebagai pedoman oleh peneliti adalah teori yang dikemukakan oleh Edward III yang mana ada 4 (empat) faktor yang dapat dijadikan acuan dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan kemudian menambahkan bahwa informasi yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami kebijakan, tujuan, kelompok sasaran (kelompok sasaran) kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan dapat mempersiapkan kebijakan, sehingga proses Implementasi kebijakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dalam penertiban para Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 khususnya pada Taman Kambang Iwak sudah cukup baik yaitu melalui sosialisasi dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat.

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan sebuah proses atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh beberapa pihak dimulai dari pihak pembentuk kebijakan sampai kepada pihak yang menjadi tujuan dari kebijakan tersebut dalam mengupayakan sebuah pernyataan menjadi sebuah kenyataan.

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis dilapangan bahwa indikator ketersediaan sumber daya yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang anggota yang terlibat dalam Ketentraman dan Ketertiban

Umum harus dibina dalam mengikuti pelatihan melaksanakan fungsi dengan baik Perda Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22.

3. Disposisi

Disposisi adalah pendapat seorang pejabat mengenai urusan yang termuat dalam suatu surat dinas dan langsung dituliskan pada surat yang bersangkutan.

Edward III dalam Indiahono (2009:32), disposisi yaitu menunjukkan karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang paling penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang didapatkan keterangan atau informasi bahwa:

Gambar Wawancara Bersama Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang



Sumber : Dokumentasi Penulis

Berdasarkan hasil wawancara, dokumentasi penulis menyatakan bahwa indikator Disposisi dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum di Taman Kambang Iwak Palembang. yang dilaksanakan oleh Polisi Pamong Praja dalam hal ini Anggota Polisi Pamong Praja Kota Palembang kepada Masyarakat melalui kekeluargaan, hal ini diperkuat sesuai dengan observasi atau pengamatan di Masyarakat yaitu pengurus pengurus Polisi Pamong Praja merespon apa yang menjadi keinginan warga.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi adalah struktur tatanan organisasi, bagan, pembagian kerja dan hierarki yang terdapat pada sebuah lembaga yang penting untuk menjalankan tugas-tugas agar lebih teratur.

Gambar Wawancara Bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah



Sumber : Dokumentasi Penulis

Hasil wawancara di atas kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum di Taman Kambang Iwak Palembang sudah memiliki *Standard Operational Procedure* (SOP) yang jelas. *Standard Operational Procedure* (SOP) tersebut merupakan petunjuk agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal setiap unit kerja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan kegiatan. Tugas dan tanggung jawab tersebut sudah diatur dalam Tupoksi yang ada. Selain tanggung jawab yang ada di setiap unit kegiatan Ketentraman dan Ketertiban umum di Taman Kambang Iwak Palembang juga membutuhkan kordinasi dengan pihak-pihak lain seperti pihak Masyarakat dan pihak Kecamatan maupun pihak kepolisian.

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha

Dalam setiap pengimplementasian Peraturan Daerah No 44 Tahun 2002 Pasal 22 adanya tindakan pencegahan dari gangguan pelaku usaha yang mengakibatkan terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, tindakan ini bertujuan untuk mengurangi pelanggaran dan memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk merubah sikap mental sehingga terwujudnya ketaatan dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Tindakan Pencegahan Gangguan Tertib Usaha

Tindakan pencegahan gangguan tertib usaha merupakan tindakan dari pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya gangguan dari pelaku usaha, sehingga masyarakat merasa tentram dan tertib pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang dalam menertibkan para Pelaku Usaha dan Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Pasal 22 khususnya pada kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sudah berjalan dengan cukup baik yaitu dengan adanya sosialisasi dan tindakan pencegahan

2. Perlindungan Terhadap Masyarakat, Fasilitas Umum, Sosial dan Kantor

Perlindungan Terhadap Masyarakat, Fasilitas Umum, Sosial dan Kantor adalah upaya pemerintah guna mendukung masyarakat untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan/guncangan di sepanjang siklus kehidupan. Perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerusakan fasilitas umum, sosial dan kantor yang merupakan Asset kota yang harus dijaga sehingga terciptanya suasana yang aman, tentram dan tertib.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan masyarakat terhadap fasilitas umum, sosial maupun kantor yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah baik sehingga dapat berkurangnya para pelanggar Peraturan Daerah.

3. Pemantauan dan Monitoring

Suatu kegiatan mengamati secara seksama suatu keadaan atau kondisi, termasuk juga perilaku atau kegiatan tertentu, dengan tujuan agar semua data masukan atau informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan tersebut dapat menjadi landasan dalam mengambil keputusan tindakan selanjutnya

yang diperlukan. Dengan kata lain pemantauan merupakan kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan penertiban pkl, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pemantauan dan monitoring yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 tahun 2022 Pasal 22 Khususnya pada kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sudah berjalan dengan baik sehingga dapat berkurangnya Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sehingga mengurangi permasalahan kerusakan fasilitas umum dan tidak mengganggu aktifitas masyarakat yang berada di kawasan tersebut.

4. Sanksi Atas Tindakan Pelanggaran Tertib Usaha

Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan paksaan yang diberikan karena yang bersangkutan gagal mematuhi hukum, aturan, atau perintah. Mengenai pelanggaran suatu tindak pidana, khususnya Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima, dan sudah barang tentu apabila ada sanksi pidana atau ketentuan pidana yang mengikat disana, sebab sanksi pidana sangatlah penting demi terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan tertib serta untuk menjaga keindahan kota yang ada.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sanksi atas tindakan pelanggaran tertib usaha sudah dilakukan dengan baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dengan adanya sanksi yang diberikan dapat mengurangi Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima yang ada di kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sehingga dapat terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Pembahasan Hasil Penelitian

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang

Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan.

Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang.

A. Implementasi Kebijakan

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Penegakan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan kemudian menambahkan bahwa informasi yang perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami kebijakan, tujuan, kelompok sasaran (kelompok sasaran) kebijakan, sehingga kebijakan kebijakan dapat mempersiapkan kebijakan, sehingga proses Implementasi kebijakan berjalan dengan efektif dan sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.

Hasil penelitian dari sub indikator komunikasi di atas, dapat disampaikan bahwa peraturan tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang disampaikan kepada pegawai melalui penyuluhan dan petugas juga memberikan himbauan kepada masyarakat dengan cara berkerjasama dengan pihak setempat. Himbauan yang diberikan kepada masyarakat berupa diadakannya pertemuan musyawarah dan surat edaran.

2. Sumber Daya

Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu Sumber Daya manusia, Sumber Daya Fasilitas dan Sumber Daya finansial. Berikut hasil penelitian yang dilakukan penulis:

Sumber daya dalam implementasi kebijakan adalah Staf atau pegawai Kegagalan sering terjadi dalam implementasi kebijakan, salah satunya disebabkan oleh staf/pegawai yang tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak kompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementasi saja tidak cukup menyelesaikan persoalan implementasi kebijakan, tetapi diperlukan sebuah kecakapan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi yang diimplementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang, pengurus Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan fungsinya melalui pendekatan secara kekeluargaan dengan masyarakat.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa petugas Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan dan mematuhi peraturan yang berlaku sehingga setiap kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dilakukan merupakan wujud dari rasa patuh tersebut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang diimplementasikan pada Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang masih perlu binaan dan dukungan dari Pemerintah terkait.

Keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau direalisasikan karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini menyebabkan sumber daya-sumber daya menjadi tidak

efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalar. melakukan koordinasi dengan baik.

Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha

Setelah dilakukan penelitian dan wawancara dengan beberapa informan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha di Taman Kambang Iwak Palembang, maka berikut dilakukan pembahasan dan hasil penelitian.

1. Tindakan Pencegahan Gangguan Tertib Usaha

Tindakan pencegahan gangguan tertib usaha merupakan tindakan yang dilakukan dari pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi dampak atau akibat terjadinya gangguan dari ketentraman dan ketertiban masyarakat. Sehingga masyarakat merasa nyaman, tentram dan tertib pada aturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindakan pencegahan gangguan tertib usaha yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha yang telah ditentukan.

2. Perlindungan Terhadap Masyarakat, Fasilitas Umum, Sosial dan Kantor

Perlindungan ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya kerusakan terhadap fasilitas umum, sosial dan kantor yang merupakan aset kota yang harus dijaga sehingga suasana tentram dan tertib akan tercipta.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perlindungan masyarakat terhadap fasilitas umum, sosial maupun kantor yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sudah baik sehingga dapat berkurangnya para pelanggar Khususnya Peraturan

Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha. Sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman, aman, tentram dan tertib.

3. Pemantauan dan Monitoring

Pemantauan dan monitoring ini akan memberikan informasi status dan kecenderungan terhadap yang diketahui serta proses rutin pengumpulan data yang akan dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada tempat-tempat yang rawan dari para pelanggar peraturan yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa monitoring dan pemantauan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengawasi para Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima yang melanggar Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha khususnya pada kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sudah berjalan dengan baik sehingga dapat berkurangnya Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima yang berjualan di kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sehingga dapat mengurangi kerusakan fasilitas umum.

4. Sanksi Atas Tindakan Pelanggaran Tertib Usaha

Gambar Penertiban Pelanggaran Tertib Usaha Berupa Pengamanan Barang Bukti



Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja kota Palembang

Sanksi atas tindakan pelanggaran suatu tindak pidana, khususnya Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima, dan sudah barang tentu apabila ada sanksi pidana atau ketentuan pidana yang mengikat disana, sebab sanksi pidana sangatlah penting demi

terjaminnya kehidupan masyarakat yang aman ,tentram dan tertib serta untuk menjaga keindahan kota yang ada.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa sanksi yang diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pelaku Usaha atau Pedagang Kaki Lima yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga dengan diberikannya sanksi maka diharapkan pelaku usaha atau pedagang kaki lima menjadi berkurang.

E. SIMPULAN DAN SARAN

1. Simpulan

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan, bisa disimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha, dalam menertibkan Pelaku usaha atau Pedagang Kaki Lima pada kawasan Taman Kambang Iwak Palembang yaitu telah terealisasi dengan baik sebab komunikasi pada Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 22 Tertib Usaha menertibkan Pelaku usaha atau Pedagang Kaki lima pada pegawai maupun kepada masyarakat sudah dilakukan menggunakan media edaran dan sosialisasi. Sumber Daya Manusia yang terdapat dalam Ketentraman serta Ketertiban umum Pasal 22 Tertib Usaha yang terdapat pada kawasan Taman Kambang Iwak Palembang sudah mencukupi.

2. Saran

Berdasarkan simpulan diatas maka saran penulis adalah diperlukan untuk Komunikasi, Sumber Daya, disposisi serta Struktur Birokrasi bisa dipertahankan dengan kualitas yang semakin ditingkatkan juga agar bisa mempermudah dalam menjalankan proses Ketentraman serta Ketertiban umum yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 khususnya pada Pasal 22.

F. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media.
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung
- Moleong, j, L. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.

Kebijakan

- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban umum
- Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang ketentraman dan ketertiban umum Pasal 22 Tertib Usaha
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Walikota Palembang Nomor 71 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja satuan polisi Pamong Praja Kota Palembang

Artikel

- https://elearning.menlhk.go.id/pluginfile.php/845/mod_resource/content/1/pengertian_kebijakan.html diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 12:20
- <https://hykurniawan.wordpress.com/2012/02/16/implementasi-kebijakan-publik-aspek-komponen-aktifitas-dan-tahapan/> diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 13:55
- <https://news.detik.com/berita/d-5995224/peraturan-daerah-pengertian-fungsi-hingga-tujuannya/1> diakses pada tanggal 22 November 2022 pukul 9:00
- <https://pengertiankompli.blogspot.com/2016/08/pengertian-pedagang-kaki-lima.html> diakses pada tanggal 07 November 2022 pukul 11:30
- https://perpustakaan.pancabudi.ac.id/dl_file/penelitian/20253_2_BAB_II.pdf diakses pada tanggal 16 November 2022 pukul 08:01
- <https://suduthukum.com/2017/06/dasar-hukum-keberadaan-satuan-polisi.html> diakses pada tanggal 25 November 2022 pukul 15:19
- https://www.academia.edu/35152848/Model_modelimplementasi_kebijakan_publik diakses pada tanggal 21 November 2022 Pukul 19.34